



PT. PANCA ASHMA TUNGGAL

MANPOWER DEVELOPMENT

No. 91202190514020001

Dsn. Kebonsari RT. 05 RW. 02 Ds. Benculuk Kec. Cluring Kab. Banyuwangi – Jawa Timur
Telp. (0333) 3910871 / 0813 3693 9339 -- Email : pancaashma2019@gmail.com

ASIA PASIFIC

**PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA
PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SWASTA (P3MIS)
DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)
NEGARA PENEMPATAN : TAIWAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan April tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan antara :

1. Nama penanggung jawab P3MIS : SUHARTIK
No KTP : 3510065012740002
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Nama P3MIS : PT. PANCA ASHMA TUNGGAL
No SIPP3MIS : 9120219051402
Alamat : Dsn. Kebonsari RT: 05 RW:02 Ds. Benculuk Kec. Cluring Kab. Banyuwangi
No Tlp/Fax/E-mail : (0333) 3910871

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama Calon PMI :
T T L :
Jenis Kelamin :
Alamat (sesuai E-KTP) :
Nama Orang Tua/wali :
Alamat Orang Tua/wali :
Pendidikan terakhir :
Status Perkawinan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepakat untuk melakukan dan melaksanakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan – ketentuan syarat – syarat sebagai berikut :

**BAB 1
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 1**

PIHAK PERTAMA sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di Negara TAIWAN Sebagai FARMING pada pemberi kerja yang beralamat di TAIWAN dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA Berkewajiban untuk melindungi pihak KEDUA sejak ditandatangani perjanjian penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang layak.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa perjanjian kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan social bagi pekerja migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

PASAL 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan . Batasan biaya tertinggi pada komponen besaran serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 785 Tahun 2022 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Taiwan.

PASAL 6

PIHAK PERTAMA bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan UNFIT TO WORK (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

PASAL 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA mengundurkan diri (wanpertasi) tanpa alasan

PASAL 8

- (1) Apabila dalam 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA Belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU , PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

ketenagakerjaan di kabupaten / kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana dimaksud ayat (1)

- (3) Dalam hal PIHAK KESATU Terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU Berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa potongan.

PASAL 9

- (1) PIHAK KESATU Menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar NT\$ 27.470 Sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
(2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA Tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

Perjanjian penempatan ini disepakati oleh PARA PIHAK, dibuat 2 (Dua) rangkap dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh masing - masing pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Calon PMI

SUHARTIK
DIREKTUR UTAMA

DINAS KAB/KOTA

Saksi

NIP.

()

